



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 35

TAHUN 1991

SERI D

NO. 30

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 7 Tahun 1981 jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD di dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan . . . . .

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan . . . . .

- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DP RD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

#### Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia.

### B A B II

#### STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

##### Bagian Pertama Uang Representasi

#### Pasal 3

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :

a. Ketua : Rp. 210.000,-/bulan/orang ;

b. Wakil . . . . .

- b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,-/bulan/orang ;  
 c. Anggota : Rp. 150.000,-/bulan/orang .

(2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

#### Bagian Kedua Uang Kehormatan

##### Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,-/bulan/orang ;  
 b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,-/bulan/orang.

#### Bagian Ketiga Tunjangan Komisi

##### Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,-/bulan/orang ;  
 b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,-/bulan/orang ;  
 c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,-/bulan/orang.

#### Bagian Keempat Uang Paket

##### Pasal 6

Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,-/bulan/orang.

Bagian Kelima . . . . .

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III (tiga).
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Daerah, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke ibu kota Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, pindah dari Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

## Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.

(2) Bagi . . . . .

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

#### Pasal 9

Bagi pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000.- / bulan/orang.

#### Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian

#### Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedelapan Rumah Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya . . . . .

jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaan, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan  
Sarana Mobilitas  
Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas  
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 2 (dua) kali setahun.
- PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas  
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,-/bulan/orang.

Bagian Keduabelas . . . . .

Bagian Keduabelas  
Dana Penunjang

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 12.000.000,-/tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota Panitia yang dibentuk oleh DPRD diberikan tunjangan Operasional kepanitiaan yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan diambilkan dari dana penunjang dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Perubahan plafond sesuai ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri harus memilih salah satu antara gaji yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri atau uang Representasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila yang bersangkutan memilih gaji Pegawai Negeri sedangkan jumlahnya lebih kecil dari Uang Representasi, maka kepadanya diberikan tambahan selisih Uang Representasi dengan gajinya.
- (3) Apabila yang bersangkutan memilih gaji Pegawai Negeri sedangkan jumlahnya lebih besar atau sama dengan Uang Representasi, maka kepadanya diberikan gaji.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi.
  - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.

- c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 29 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

Cap ttd.

Cap ttd.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan  
tanggal 20 Maret 1991 Nomor 188.3/105/1991.

An. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

SARDJITO, SH  
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 35 Tanggal 29 Maret  
Tahun 1991 Seri D Nomor 30.  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap ttd.

Drs. MULATTO  
NIP. 010 046 351

WALLKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

DEWAN PERWALIAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
KETUA

Cap ttd. Cap ttd. Cap ttd.